



Ada Sanksi Perorangan Hingga Tempat Usaha

Pemda Segera Terbitkan Pergub Penegakan Protokol Kesehatan

Di dalam Pergub memuat tentang sanksi. Ada sanksi perorangan, ada juga sanksi tempat usaha.

Noviar Rahmad
Kepala Sat Pol PP DIY

Ada Sanksi Perorangan Hingga
• Sambungan Hal 9

ra detail lantaran poin-poin khusus belum disampaikan oleh Gubernur DIY.

"Ya tunggu Perdana tu-
run saja. Itu memang untuk
mempertegas protokol kese-
hatan karena di DIY angka
Covid-19-nya tinggi," terang
dia.

Meski sudah ada temuan
warga masyarakat DIY yang
terkonfirmasi positif Co-
vid-19, pihak Sat Pol PP DIY
belum melakukan jam ope-
rasional malam bagi tempat
usaha. "Belum ada jam ma-
lam. Masih sama, buka jam
sepuluh pagi, sampai jam
sebelas malam. Ya hanya
supervisi saja nanti, kami
ada cek list juga kan," pun-
gkasnya.

Dikonfirmasi secara ter-
pisah mengenai Pergub ini,
Kepala Biro Hukum Setda

DIY, Dewo Isnu Broto, men-
jelaskan, Pergub tersebut
dibuat sebagai turunan dari
Instruksi Presiden nomor 6
tahun 2020.

Namun, Dewo menegaskan,
sanksi dalam Pergub
tersebut tidak ada muatan
denda, melainkan sanksi
sosial. "Tidak melaksanakan
sanksi denda. Sanksinya
sosial. Ya contoh sanksi so-
sialnya misal nyapu," ung-
kapnya.

Jenis pelanggaran yang
diatur dalam Pergub terse-
but dicontohkan Dewo di
antaranya tidak mengun-
kan masker, pertemuan
yang tidak menerapkan
social distancing. "Pokok-
nya melanggar protokol
kesehatan, berkumpul de-
ngan orang banyak," urai-
nya.

Tahap fasilitasi
Ia mengatakan bahwa
draft Pergub tersebut sudah
disampaikan kepada Gube-
rnur DIY Sri Sultan Hamen-
gu Buwono X, namun dari

karta, Rabu (2/9)
Ia menambahkan, Pergub
tersebut telah ditandatangani
oleh Gubernur DIY, Sri Sultan
Hamengku Buwono X. Pergub
tersebut, lanjut Noviar meru-
pakan turunan dari Peraturan
Presiden (Perpres) nomor 6 Ta-
hun 2020.

"Di dalamnya itu memuat ten-
tang sanksi. Ada sanksi peror-
angan, ada juga sanksi tempat
usaha," tegasnya.

Untuk sanksi tempat usaha,
pihak Sat Pol PP DIY mulai ber-
tindakan tegas, dari tegur-
an lisan, tertulis, hingga upaya
pencabutan izin usaha. Sementa-
ra untuk sanksi individu, Noviar
masih belum menjelaskan seca-
ra detail.

• ke halaman 15

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Untuk Pers
SOS. MM
103 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005